



## **IMPLEMENTASI PASAL 3 DALAM PENGEMBANGAN DI MUSEUM RUMAH BUDAYA SUMBA LANGGALERO, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**Rosalinda Tania Lero**

[taniaero21@gmail.com](mailto:taniaero21@gmail.com)

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur tentang Pembangunan keberlanjutan yang sejalan dalam pengembangan Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pasal 3 menekankan pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa museum telah berperan sebagai sarana pelestarian budaya, penguatan identitas lokal, serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan adat, seni, dan edukasi budaya. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan dukungan kelembagaan, pendanaan, dan promosi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara pemerintah, pengelola museum, dan masyarakat untuk mengoptimalkan peran museum dalam pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Implementasi, Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2025, Museum Rumah Budaya Sumba, Pariwisata Berbasis Masyarakat.

**Abstract:** This study aims to analyze the implementation of Article 3 of Law Number 18 of 2025 which regulates sustainable development in line with the development of the Sumba Langgalero Cultural House Museum, Southwest Sumba Regency. Article 3 emphasizes cultural preservation, community empowerment, and the development of sustainable tourism based on local wisdom. This study uses a qualitative method with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that the museum has played a role as a means of cultural preservation, strengthening local identity, and empowering the community through traditional activities, arts, and cultural education. The obstacles found include limited institutional support, funding, and promotion. This study recommends strengthening collaboration between the government, museum managers, and the community to optimize the role of the museum in the development of sustainable cultural tourism.

**Keywords:** Implementation, Article 3 Of Law No. 18 Of 2025, Sumba Cultural House Museum, Community-Based Tourism.

### **PENDAHULUAN**

Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang sangat beragam. Budaya Sumba tidak hanya tercermin dalam adat istiadat dan sistem sosial masyarakatnya, tetapi juga dalam warisan benda dan tak benda seperti rumah adat, kain tenun ikat, ritual kepercayaan Marapu, serta berbagai artefak tradisional yang memiliki nilai historis dan filosofis tinggi. Kekayaan budaya tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi

muda maupun masyarakat luas. Salah satu kebudayaan yang sangat mecolok yaitu terdapat pada bagian bentuk rumah adat mereka yang memiliki nilai seni rupa bangunan dan nilai estetika yang sangat tinggi, sehingga Rumah Adat Sumba yang unik dan indah patut menjadi warisan budaya yang patut dilstarikan.

Salah satu bentuk konkret pengembangan budaya dan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah keberadaan Rumah Budaya Sumba Langgalero. Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero hadir sebagai salah satu sarana pelestarian dan pengenalan budaya lokal di Kabupaten Sumba Barat Daya. Museum ini berfungsi sebagai ruang penyimpanan, pelestarian, pameran, dan edukasi budaya yang merepresentasikan identitas masyarakat Sumba.



Gambar 1. Museum Rumah Budaya Sumba

Rumah Budaya Sumba berperan dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya dan berperan sebagai pusat dokumentasi budaya, museum juga memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran, pusat penelitian budaya, serta daya tarik wisata berbasis budaya yang dapat mendukung pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan adat, seni, dan edukasi budaya (Kalumbang, 2018). Keberadaan Rumah Budaya Sumba Langgalero di Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan salah satu bentuk konkret implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 29 tentang kepariwisataan yang di sahkan dan diundangkan pada 29 oktober 2025. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 menegaskan bahwa pengembangan kepariwisataan bertujuan untuk melestarikan budaya, memberdayakan masyarakat, serta mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Melalui pengelolaan yang melibatkan masyarakat lokal, museum ini tidak hanya menjaga keberlanjutan warisan budaya, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata budaya. Dengan demikian, Rumah Budaya Sumba Langgalero berperan sebagai daya tarik wisata berbasis budaya yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, memperkuat identitas daerah, serta sejalan dengan prinsip pengembangan kepariwisataan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2025.



Gambar 2. Lokasi Museum Rumah Budaya Sumba

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional karena memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari upaya pelestarian dan pemanfaatan budaya lokal secara berkelanjutan. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat merupakan cara yang dapat diimplementasikan di Indonesia. Beberapa alasan yang dapat mendukung kondisi tersebut diantaranya, masyarakat sebagai penggerak utama, dan keragaman budaya serta aktivitas masyarakat (Sulistiyo, et al., 2023). Saat ini wisata budaya Tengah gencar melakukan Upaya untuk merawat dna melestarikan warisan budaya agar tetap Lestari meski jaman terus berubah. Hal ini dilakukan sebagai Upaya untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan budaya (Dadtun et al., 2020).

Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan, yang menempatkan kebudayaan sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan nasional. Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2025 menekankan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pengembangan identitas budaya bangsa.

Di tingkat daerah, implementasi ketentuan tersebut menjadi sangat relevan, khususnya bagi wilayah yang memiliki potensi budaya yang kuat seperti Kabupaten Sumba Barat Daya. Sumba dikenal dengan kekayaan budaya lokal yang khas, meliputi adat istiadat, rumah adat, seni tari dan musik tradisional, kain tenun ikat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang masih dijaga oleh masyarakat. Pengembangan pariwisata dalam suatu wilayah memiliki dampak positif (benefit) maupun negatif (cost), dari aspek ekonomi, sosial, budaya, kondisi alam dan lingkungan (Gunadi, As'ari, & Rusli, 2022).

Namun, dalam praktiknya, pengembangan Rumah Budaya Sumba Langgalero masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, pendanaan, sumber daya manusia, serta sinergi antara pemerintah daerah, pengelola, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai

bagaimana implementasi Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2025 diwujudkan dalam pengembangan Rumah Budaya Sumba Langgalero, sehingga tujuan kepariwisataan berbasis budaya dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Paramita, Rizal, & Sulistyan (2021), penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan mendapatkan informasi lebih luas tentang menggunakan suatu fenomena tahap-tahap dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam bentuk implementasi pasal 3 dalam pengembangan dan pengelolaan di Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehingga, untuk fokus penelitian diarahkan pada implementasi pasal 3 dalam pengembangan museum, yang mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 3, peran pengelola museum dan pemerintah daerah, serta keterlibatan Masyarakat dalam mendukung pengembangan Museum ini. Data diperoleh dari melalui (1) wawancara mendalam dengan pengelola museum, Masyarakat sekitar, dan juga pihak pemerintah, (2) observasi untuk mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan dan pengembangan Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero, dan (3) dokumentasi untuk melengkapi data yang berupa foto, video, catatan lapangan, dan dokumen sebagai pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Berdirinya Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero**

Gagasan pendirian Museum Rumah Budaya Sumba bermula dari rasa cinta seorang Pater Robert Ramone (CSsR) seorang pastor Katolik terhadap Pulau Sumba sebagai tanah asal dan identitas budaya. Kecintaan tersebut diwujudkan melalui Upaya memperkenalkan pulau Sumba kepada dunia luar melalui fotografi pada tahun 1992, kemudian seiring berjalannya waktu mulai berkembang melalui menulis buku dan pameran. Akan tetapi, hal itu tidaklah cukup untuk memperkenalkan budaya Sumba sehingga diperlukan sebuah Lembaga yang berkelanjutan untuk menjaga dan memperkenalkan budaya Sumba. Selama 20 tahun ide ini muncul dan baru terealisasikan Pada tahun 2010. Proses ini melibatkan upaya dengan menyakinkan berbagai pihak termasuk kongregasi dan mitra pendukung yang kemudian mendapatkan bantuan dana dari beberapa sponsor di antaranya Yayasan Tirta Utomo pemilik Aqua dan Museum Rumah Budaya Sumba resmi dibuka dan diperkenalkan kepada dunia luar. Rumah Budaya tidak didirikan dengan orientasi pariwisata, melainkan sebagai wadah pelestarian budaya Sumba melalui Museum, revitalisasi rumah adat, sanggar tari, dan Pendidikan budaya. Kegiatan Rumah Budaya Sumba tidak terbatas pada Kawasan fisik Lembaga saja, melainkan menjangkau seluruh wilayah Pulau Sumba yang terdiri dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Bentuk kegiatan meliputi revitalisasi 175 rumah ada, pembinaan 25 sanggar tari, pemberian beasiswa Pendidikan serta penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya bagi anak-anak. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya Sumba dalam kehidupan bermasyarakat.



Gambar 3. Rumah Budaya Sumba

### **Atraksi Museum Rumah Budaya Sumba**

Atraksi yang terdapat di Museum Rumah Budaya Sumba meliputi penyajian berbagai artefak budaya Sumba. Di Museum Rumah Budaya Sumba terdapat 3 rumah adat yang menjulang tinggi yang saling melengkapi dalam mempresentasikan system kehidupan dan adat Masyarakat Sumba dan tentunya mempunyai fungsinya masing-masing. Rumah adat pertama berfungsi sebagai rumah ritual atau rumah adat utama, yaitu pusat pelaksanaan upacara adat, kepercayaan Marapu, musyawarah adat, serta tempat penyimpanan benda-benda sakral yang berkaitan dengan leluhur seperti parang dan tombak sebagai senjata pada jaman dulu, alat musik sehingga mencerminkan fungsi spiritual dan religius masyarakat Sumba, sejarah, adat istiadat, kepercayaan (Marapu), arsitektur rumah adat, dan kehidupan masyarakat Sumba. Rumah adat kedua berfungsi sebagai tempat religious atau tempat sacral bagi umat kristiani karena di dalam rumah tersebut menyimpan Sejarah dan perjalanan redemptoris. Sementara itu, rumah adat ketiga berfungsi sebagai rumah penyimpanan kain tenun asli sumba mulai dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Timur untuk dilindungi keasliannya sebagai warisan budaya Sumba, serta menjaga nilai adat, simbol, dan makna motif kain. Ketiga rumah adat tersebut secara keseluruhan merepresentasikan keterpaduan fungsi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam kebudayaan masyarakat Sumba yang ditampilkan secara edukatif di Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero. Bentuk bangunan rumah adat Sumba hanya dapat ditemukan di Sumba sehingga menjadi ciri khas tersendiri bagi Masyarakat Sumba.



Gambar 4. Tiga Museum Rumah Budaya Sumba

Museum ini merupakan satu-satunya museum budaya di Pulau Sumba yang merepresentasikan kekayaan budaya dari empat wilayah Sumba dan berfungsi sebagai ruang edukasi budaya melalui penjelasan langsung dari pengelola kepada pengunjung.

Selain sebagai tempat pameran, Rumah Budaya Sumba juga menjalankan program edukasi bagi anak-anak dan generasi muda melalui Sekolah Budaya Sumba, dengan tujuan menanamkan pengetahuan dan kesadaran akan budaya lokal sejak dini. Museum ini terbuka untuk umum dengan sistem donasi sukarela sehingga dapat diakses oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Lebih dari sekadar objek wisata, Rumah Budaya Sumba juga berperan aktif dalam pelestarian budaya dan rumah adat Sumba melalui penggalangan donasi serta pendampingan kampung adat, sehingga atraksi yang ditawarkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan nilai edukasi, pelestarian, dan keberlanjutan budaya Sumba.

### **Pengembangan Berbasis Pariwisata Budaya**

Dalam implementasinya, pengembangan Museum Rumah Budaya Sumba bersentuhan juga dengan sektor pariwisata budaya yang didalamnya terdiri dari Museum, Penginapan, Paket wisata, tempat ibadah serta fasilitas pendukung lainnya sebagai sarana pendukung untuk menjamin keberlanjutan kegiatan pelestarian budaya. Pelestarian budaya dan pengembangan museum juga diarahkan pada fungsi edukatif, terutama peranan generasi muda. Saat ini melalui program Pendidikan budaya dan kegiatan kebudayaan bagi anak-anak berpesan sebagai ruang belajar nonformal. Anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai budaya, etika, sopan santun, terutama identitas budaya Sumba. Upaya ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda agar memiliki kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pelestarian budaya daerahnya.

### **Peran Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemajuan Pelestarian Museum Rumah Budaya Sumba dan Tantangannya.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pasal 3 di Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero lebih banyak digerakkan oleh Lembaga swasta dan komunitas bukan oleh pemerintah. Minimnya dukungan dari pemerintah daerah dari segi finansial dari pemerintah setempat menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat normative pasal 3 dan praktik dilapangan. Dengan kendala ada Lembaga ini tetap menjalankan pemanjuaan kebudayaan secara mandiri melalui jejaring swasta dan donator. Selain kendala dari segi pemerintahan, Dalam aspek pemberdayaan Masyarakat juga termasuk dalam menghadapi kendala terutama rendahnya partisipasi Masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pemajuan kebudayaan belum sepenuhnya dipahami sebagai tanggungjawab bersama.. Partisipasi masyarakat sekitar dalam bentuk kerja sukarela sangat minim. Sebagian besar pekerjaan dilakukan secara profesional dan berbayar. Namun demikian, lembaga tetap berkomitmen melayani masyarakat, khususnya anak-anak, meskipun sering menghadapi tantangan sosial dan kurangnya pemahaman dari orang tua.

Dengan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa meskipun implementasi Pasal 3 telah berjalan, terdapat hambatan utama, yaitu:

1. Keterbatasan pendanaan
2. Minimnya partisipasi pemerintah daerah
3. Rendahnya keterlibatan masyarakat sekitar

Kondisi ini menyebabkan pengembangan museum sangat bergantung pada donatur swasta dan usaha mandiri. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak menghentikan pelaksanaan pelestarian budaya, melainkan mendorong lembaga untuk mencari strategi alternatif yang tetap sejalan dengan prinsip Pasal 3.

### **Strategi Pelestarian Budaya Bagi Generasi Muda**

Fokus utama pelestarian budaya dan Implementasi Pasal 3 terlihat dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Anak-anak dianggap

lebih mudah dibentuk dibandingkan orang dewasa. Melalui pendidikan budaya, diharapkan anak-anak menjadi generasi pelopor pelestarian budaya Sumba di masa depan. Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero secara aktif menyelenggarakan program pendidikan budaya melalui kegiatan ekstrakurikuler Sekolah peduli budaya (SEPEDA) yang menyasar anak-anak di sekitar wilayah tersebut. Museum Rumah Budaya tentunya menyiapkan beasiswa untuk anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya.

Strategi ini menunjukkan bentuk implementasi pasal yang menekankan keberlanjutan budaya melalui pewarisan nilai kepada generasi muda. Anak-anak diposisikan sebagai agen pelestarian budaya di masa depan, karena dinilai lebih mudah menerima dan menginternalisasi nilai-nilai budaya dibandingkan orang dewasa.



Gambar 5. Sekolah Peduli Budaya (SEPEDA)

### **Implementasi Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2025 di Museum Rumah Budaya Sumba**

Dalam pengembangan Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero tercermin pada upaya museum dalam mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal. Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya yang melestarikan dan memperkenalkan nilai-nilai budaya Sumba melalui koleksi artefak, rumah adat, serta narasi budaya yang edukatif bagi pengunjung. Pengelolaan museum juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja dan mitra kegiatan budaya, sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap warisan budaya lokal. Selain itu, museum berperan sebagai ruang edukasi bagi generasi muda melalui program pengenalan budaya Sumba sejak dini, yang sejalan dengan tujuan Pasal 3 dalam memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata. Dengan demikian, pengembangan Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero menunjukkan implementasi Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2025 melalui pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, serta pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan di tingkat lokal.

### **KESIMPULAN**

Implementasi Pasal 3 dalam pengembangan Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero, Kabupaten Sumba Barat Daya, terlihat jelas dalam upaya pelestarian dan revitalisasi budaya lokal yang dilakukan oleh lembaga ini. Museum ini berperan sebagai pusat pelestarian dan edukasi budaya, khususnya bagi generasi muda, melalui program-program ekstra kurikuler yang mengenalkan anak-anak pada tarian tradisional, adat istiadat, serta nilai-nilai budaya lokal. Kegiatan ini sejalan dengan amanat Pasal 3 yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam

pemeliharaan warisan budaya. Selain itu, pengembangan fasilitas museum seperti rumah adat, sanggar tari, ruang pertemuan, dan penginapan budaya mendukung interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya. Aspek finansial museum yang dikelola secara mandiri melalui dukungan swasta dan donator juga mencerminkan prinsip Pasal 3 mengenai tanggung jawab kolektif dalam pengembangan budaya. Dengan strategi ini, Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero tidak hanya menjadi tempat penyimpanan artefak, tetapi juga berfungsi sebagai wahana transfer pengetahuan budaya, pembentukan karakter generasi muda, dan penguatan identitas lokal, sehingga implementasi Pasal 3 dapat terwujud secara efektif dalam praktik pengembangan budaya di tingkat lokal.

Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi hambatan struktural, khususnya dalam hal dukungan pemerintah daerah, finansial, dan partisipasi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero menjadi contoh nyata bahwa pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanatkan Pasal 3 dapat tetap berjalan melalui inisiatif masyarakat dan swasta, meskipun dukungan negara belum optimal. Museum Rumah Budaya Sumba Langgalero menjadi contoh konkret implementasi Pasal 3 dalam konteks pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Kabupaten Sumba Barat Daya.

#### **REFERENCES**

- Dadtun et al. (2020). ANALISIS KOMPARATIF ATRAKSI WISATA BUDAYA DAN SEJARAH: STUDI KASUS MUSEUM DE JAVASCHE BANK, MONUMEN KAPAL SELAM, DAN PABRIK GULA PASURUAN. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 05 No. 04, 320-321.
- Gunadi, A., As'ari, H., & Rusli, Z. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA. *Jurnal Kebijakan Publik*, 260-266.
- Kalumbang, F. R. (2018). PELESTARIAN RUMAH ADAT SUMBA SEBAGAI WARISAN BUDAYA DI PULAU SUMBA NUSA TENGGARA TIMUR.
- Paramita, Rizal, & Sulistyan (2021). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan, 924-925
- Sulistiyo, A., Noviati, F., Yudiandri, T. E., Rahmawati, A., Suharyono, E., & Kristianto, D. A. (2023). Implementasi Prinsip Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Berbasis Masyarakat: Studi Pada Desa Wisata Poncokusumo. *Journal of Research on Business and Tourism*, 95-107.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataaan